



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kismantio alias Tio anak dari Doyom;**
2. Tempat lahir : Jagoi Babang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/9 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jagoi Babang RT 003 RW 001 Desa Jagoi
Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Supardi, S.H., M.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2023 Nomor 189/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KISMANTIO ALS TIO ANAK DARI DOYOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa KISMANTIO ALS TIO ANAK DARI DOYOM dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.083.250.000 (tiga milyar delapan puluh tiga juta duartus lima puluh ribu rupiah) Sub 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik merk GUANYINWANG warna kuning berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 4 (empat) bungkus plastik merk CHINESE PIN WEI warna hijau berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21T warna putih Mutiara;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Fashion;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol KB 1341 QD;
- Uang tunai RM 7.000 (Ringgit Malaysia);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan pada pokoknya yakni Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa masih memiliki keluarga serta diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KISMANTIO Als TIO Anak dari DOYOM pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 03.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2023, bertempat di pinggir jalan raya Jungkat Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 8 (delapan) kantong plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto : 8157,05 (delapan satu lima tujuh koma nol lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama saksi YULITA GADET yang merupakan istri tersangka pergi menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol 1341 QD milik terdakwa menuju Kota Pontianak, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya di depan Kantor PLN Seluas Jalan Dwikora Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang untuk membeli pulsa, saat terdakwa hendak masuk ke mobil setelah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pulsa, datang Sdr. KEBING (DPO) menghampiri terdakwa, kemudian Sdr. KEBING menyuruh terdakwa untuk mengantar barang (narkotika jenis sabu) ke Masjid yang berada di pinggir jalan Desa Wajok Kecamatan Jongkat kabupaten Mempawah, yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah di suruh Sdr. KEBING untuk mengantar narkotika jenis sabu ditempat yang sama, terdakwa pun menyetujuinya, lalu Sdr. KEBING mengambil dari dalam mobilnya 1 (satu) buah tas merk Tracker warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus plastik merk GUANYINWANG warna kuning berisi narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik merk CHINESE PIN WEI warna hijau berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, kemudian tas tersebut Sdr. KEBING letakkan di mobil terdakwa pada bagian kursi tengah, setelah itu Sdr. KEBING pergi, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya, lalu terdakwa berhenti lagi di pasar Anjungan Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah untuk makan, setelah makan saksi YULITA berpindah duduk dibagian kursi tengah mobil karena hendak tiduran dan tas yang berisi narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dipindahkan ke kursi depan mobil sebelah kiri, lalu terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya, saat terdakwa melintas di daerah Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam membuntuti mobil yang terdakwa kendarai, karena terdakwa merasa curiga bahwa mobil tersebut milik petugas kepolisian maka terdakwa langsung menambah kecepatan mobil yang dikendarainya, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Pebruri 2023 sekira pukul 03.30 Wib ketika terdakwa berada tidak jauh dari Pasar Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah, terdakwa langsung membuka kaca pintu mobil sebelah kiri dan mengambil tas berisi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa melempar tas tersebut ke tepi jalan raya melalui jendela mobil, namun saat terdakwa melintas didepan pasar jungkat, ban bagian depan sebelah kiri mobil yang terdakwa kendarai ditembak oleh petugas kepolisian, terdakwa langsung menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut, selanjutnya anggota kepolisian langsung penangkapan terhadap terdakwa, tidak berapa lama datang anggota kepolisian yang lainnya dengan membawa tas berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tadi, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) kantong plastik transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 25/BAP/MLPTK/II/2023 tanggal 10 Pebruari 2023 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Waktu pengambilan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 bertempat di Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak;
2. Penimbangan 8 (delapan) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal narkoba jenis Shabu berat Brutto Awal berkode 1 : 1019,28 gram, 2 : 1019,10 gram, 3 : 1020,98 gram, 4 : 1020,00 gram, 5 : 1019,39 gram, 6 : 1019,69 gram, 7 : 1019,49 gram, 8 : 1019, 12 gram, dengan berat plastic 0,17 gram.
3. Disisihkan untuk pengujian dengan berat Brutto Shabu berkode A : 0,36 gram, dengan bungkus berwarna kuning (Kode 1 s/d 4) dan berkode B : 0,39 gram dengan bungkus berwarna kuning (Kode 5 s/d 8) (termasuk pembungkus plastikplastik transparan) dengan berat plastik 0,17 gram.
4. Disisihkan untuk Pengadilan dengan berat Brutto berkode A1 : 0,27 gram, 2 : 0,39 gram, A3 : 0,33 gram, A4 : 0,25 gram, A5 : 0,36 gram, A6 : 0,48 gram, A7 : 0,27 gram, A8 : 0,57 gram, (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,17 gram.
5. Sisanya untuuk dimusnahkan dengan 8 (delapan) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu berat Brutto Awal berkode 1 : 1019,13 gram, 2 : 1018,79 gram, 3 : 1020,79 gram, 4 : 1019,86 gram, 5 : 1019,13 gram, 6 : 1019,33 gram, 7 : 1019,33 gram, 8 : 1018, 69 gram, dengan berat plastic 0,17 gram.

6. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut:

Jenis Timbangann : Elektronik
Kapasitas : 2100 gram
Merek : Mettler Toledo
Tipe: JB 2002 - LG
No. Seri : 1129040328

- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-23.107.11.16.05.0105.K tanggal 11 Februari 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S. Si, Apt, Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0105.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal di duga Shabu
Kemasan : Kantong palstik klip transparan Kode B
Jumlah : 1 (satu) kantong

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-23.107.11.16.05.0104.K tanggal 11 Februari 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S. Si, Apt, Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0105.K
 Nama Sediaan Sampel : Kristal di duga Shabu
 Kemasan : Kantong palstik klip transparan Kode A
 Jumlah : 1 (satu) kantong

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa KISMANTIO Als TIO Anak dari DOYOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KISMANTIO Als TIO Anak dari DOYOM pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 03.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2023, bertempat di pinggir jalan raya Jungkat Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 8 (delapan) kantong plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto : 8157,05 (delapan satu lima tujuh koma nol lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama saksi YULITA GADET yang merupakan istri tersangka pergi menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol 1341 QD milik terdakwa menuju ke Kota Pontianak, saat terdakwa melintas di daerah Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam membuntuti mobil yang terdakwa kendarai, karena terdakwa merasa curiga bahwa mobil tersebut milik petugas kepolisian maka terdakwa langsung menambah kecepatan mobil yang dikendarainya, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira pukul 03.30 Wib ketika terdakwa berada tidak jauh dari Pasar Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah, terdakwa langsung membuka kaca pintu mobil sebelah kiri dan mengambil tas berisi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa melempar tas tersebut ke tepi jalan raya melalui jendela mobil, namun saat terdakwa melintas didepan pasar jungkat, ban bagian depan sebelah kiri mobil yang terdakwa kendarai ditembak oleh petugas kepolisian, terdakwa langsung menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anggota kepolisian langsung penangkapan terhadap terdakwa, tidak berapa lama datang anggota kepolisian yang lainnya dengan membawa tas berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa buang tadi, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) kantong plastik transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 25/BAP/MLPTK/II/2023 tanggal 10 Pebruari 2023 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1. Waktu pengambilan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 bertempat di Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak;
2. Penimbangan 8 (delapan) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal narkoba jenis Shabu berat Brutto Awal berkode 1 : 1019,28 gram, 2 : 1019,10 gram, 3 : 1020,98 gram, 4 : 1020,00 gram, 5 : 1019,39 gram, 6 : 1019,69 gram, 7 : 1019,49 gram, 8 : 1019, 12 gram, dengan berat plastic 0,17 gram.
3. Disisihkan untuk pengujian dengan berat Brutto Shabu berkode A : 0,36 gram, dengan bungkus berwarna kuning (Kode 1 s/d 4) dan berkode B : 0,39 gram dengan bungkus berwarna kuning (Kode 5 s/d 8) (termasuk pembungkus plastikplastik transparan) dengan berat plastik 0.17 gram.
4. Disisihkan untuk Pengadilan dengan berat Brutto berkode A1 : 0,27 gram, 2 : 0,39 gram, A3 : 0,33 gram, A4 : 0,25 gram, A5 : 0,36 gram, A6 : 0,48 gram, A7 : 0,27 gram, A8 : 0,57 gram, (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan berat plastik 0,17 gram.
5. Sisanya untuuk dimusnahkan dengan 8 (delapan) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu berat Brutto Awal berkode 1 : 1019,13 gram, 2 : 1018,79 gram, 3 : 1020,79 gram, 4 : 1019,86 gram, 5 : 1019,13 gram, 6 : 1019,33 gram, 7 : 1019,33 gram, 8 : 1018, 69 gram, dengan berat plastic 0,17 gram.
6. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Jenis Timbangann	: Elektronik
Kapasitas	: 2100 gram
Merek	: Mettler Toledo
Tipe:	JB 2002 - LG
No. Seri	: 1129040328

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-23.107.11.16.05.0105.K tanggal 11 Februari 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S. Si, Apt, Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0105.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal di duga Shabu

Kemasan : Kantong palstik klip transparan Kode B

Jumlah : 1 (satu) kantong

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-23.107.11.16.05.0104.K tanggal 11 Februari 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S. Si, Apt, Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0105.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal di duga Shabu

Kemasan : Kantong palstik klip transparan Kode A

Jumlah : 1 (satu) kantong

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

II. Uji yang dilakukan :



Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa KISMANTIO Als TIO Anak dari DOYOM dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Purwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Pukul 03.30 wib di tepi Jalan Raya Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi salah satunya bernama Saudara Ivan Prawira Yudha;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metallic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317. Kemudian Saksi dan rekan segera mengikuti Terdakwa dan menghentikan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Terdakwa di tepi Jalan Raya Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah dan Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa kronologi Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yakni awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi tentang Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu dari Kabupaten Bengkayang menuju Kota Pontianak pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317. Saksi dan rekan mengikuti kendaraan Terdakwa dari Sungai Pinyuh hingga Jungkat, Saksi dan rekan menghentikan kendaraan Terdakwa Pukul 02.00 wib di sekitar pasar tepi Jalan Raya Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah tas warna hitam ke tepi jalan melalui jendela mobilnya karena takut ditangkap., sedangkan rekan lainnya mengambil tas tersebut dan memeriksa tas tersebut berisi narkoba jenis sabu. Kemudian barang bukti dan Terdakwa diamankan ke Polres Mempawah;

- Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan tersebut yakni barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik merk Guanyinwang warna kuning yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4079,36 (empat ribu tujuh puluh sembilan koma tiga enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4077,69 (empat ribu tujuh puluh tujuh koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk fashion warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21T warna putih mutiara terpasang kartu sim Telkomsel No: 081251550967 IMEI: 860457058107294, Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Uang tunai sejumlah RM 7.000 (tujuh ribu ringgit Malaysia), 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317 atas nama Rosita;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebakan Terdakwa bersama Saudari Yulita Gudet didalam mobil, namun Saudari Yulita Gudet tidak ada terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Keping dari Bengkayang untuk diantarkan ke Pontianak namun Terdakwa tidak tahu penerima barang tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ada disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan dari Saudara Keding di Bengkayang dan akan diantar ke orang yang berada di Pontianak namun Terdakwa tidak kenal. nilai harga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saudara Keding;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pengiriman pertama sebanyak 3 (tiga) hingga 5 (lima) kilogram dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) kilogram namun belum sempat diantar ke tujuan, karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Saudara Keding untuk diantarkan ke orang yang berada di Pontianak sesuai arahan Saudara Keding saat Saksi tiba di Pontianak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapat imbalan dengan Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tunai sejumlah RM7.000 (tujuh ribu ringgit Malaysia) dari Saudara Keding;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah jaringan internasional;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sempat melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saudara Keding adalah orang Malaysia yang berada di Bengkayang;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama istrinya yang bernama Saudari Yulita Gudet, saat itu Terdakwa bermaksud mengantarkan istrinya untuk berobat karena mengalami keguguran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ivan Prawira Yudha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Pukul 03.30 wib di tepi Jalan Raya Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi salah satunya bernama Saudara Purwanto;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317. Kemudian Saksi dan rekan segera mengikuti Terdakwa dan menghentikan kendaraan Terdakwa di tepi Jalan Raya Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah dan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa kronologi Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yakni awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi tentang Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu dari Kabupaten Bengkayang menuju Kota Pontianak pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317. Saksi dan rekan mengikuti kendaraan Terdakwa dari Sungai Pinyuh hingga Jungkat, Saksi dan rekan menghentikan kendaraan Terdakwa Pukul 02.00 wib di sekitar pasar tepi Jalan Raya Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah tas warna hitam ke tepi jalan melalui jendela mobilnya karena takut ditangkap., sedangkan rekan lainnya mengambil tas tersebut dan memeriksa tas tersebut berisi narkoba jenis sabu. Kemudian barang bukti dan Terdakwa diamankan ke Polres Mempawah;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan tersebut yakni barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik merk Guanyinwang warna kuning yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4079,36 (empat ribu tujuh puluh sembilan koma tiga enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4077,69 (empat ribu tujuh puluh tujuh koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk fashion warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21T warna putih mutiara terpasang kartu sim Telkomsel No: 081251550967 IMEI: 860457058107294, Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Uang tunai sejumlah RM 7.000 (tujuh ribu ringgit Malaysia), 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317 atas nama Rosita;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebakan Terdakwa bersama Saudari Yulita Gudet didalam mobil, namun Saudari Yulita Gudet tidak ada terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Keding dari Bengkayang untuk diantarkan ke Pontianak namun Terdakwa tidak tahu penerima barang tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ada disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan dari Saudara Keding di Bengkayang dan akan diantar ke orang yang berada di Pontianak namun Terdakwa tidak kenal. nilai harga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saudara Keding;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pengiriman pertama sebanyak 3 (tiga) hingga 5 (lima) kilogram dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) kilogram namun belum sempat diantar ke tujuan, karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Saudara Keding untuk diantarkan ke orang yang berada di Pontianak sesuai arahan Saudara Keding saat Saksi tiba di Pontianak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapat imbalan dengan Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tunai sejumlah RM7.000 (tujuh ribu ringgit Malaysia) dari Saudara Keding;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah jaringan internasional;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sempat melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saudara Keding adalah orang Malaysia yang berada di Bengkayang;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama istrinya yang bernama Saudari Yulita Gudet, saat itu Terdakwa bermaksud mengantarkan istrinya untuk berobat karena mengalami keguguran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Pukul 03.30 Wib di tepi Jalan Raya Jungkat Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metallic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317;
- Bahwa pada waktu itu petugas kepolisian ada mengamankan berupa berupa 4 (empat) bungkus plastik merk Guanyinwang warna kuning yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4079,36 (empat ribu tujuh puluh sembilan koma tiga enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4077,69 (empat ribu tujuh puluh tujuh koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; 1 (satu) buah tas pinggang merk fashion warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21T warna putih mutiara terpasang kartu sim Telkomsel No: 081251550967 IMEI: 860457058107294, Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Uang tunai sejumlah RM 7.000 (tujuh ribu ringgit Malaysia), 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metallic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317 atas nama Rosita;
- Bahwa kronologi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yakni awalnya hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Pukul 18.00 wib Saudara Kebing datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Kebing yang menyuruh Terdakwa mengambil dari seorang laki-laki yang berada di Serikin Malaysia di titik Nol perbatasan Indonesia dan Malaysia wilayah Jagoi Babang, Pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu seseorang di Gate/Portal memakai sepeda motor Supra pakai helm dengan membawa karung berwarna putih dan Terdakwa pun berjalan kaki melalui jalan tikus sedangkan Saudara Kebing menunggu di di titik Nol. Setelah bertemu Terdakwa serahkan karung tersebut ke Saudara Kebing lalu ia menghitung barang berupa 4 (empat) bungkus plastic merk Guanyinwang warna kuning dan 4 (empat) bungkus plastic merk Chinese Pin Wei warna Hijau lalu semua dimasukkan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam karung dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor Saudara Kebin, Terdakwa pun pulang ke rumah. Lalu pukul 09.00 wib Saudara kebin datang kerumah Terdakwa membawa uang RM8.000 (delapan ribu ringgit Malaysia);

- Bahwa kemudian kronologi kejadian Terdakwa ditangkap yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Pukul 21.00 wib Terdakwaberangkat ke Pontianak bersama istri Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metallic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317, saat berhenti di depan toko counter Handphone untuk meengisi pulsa datang mobil Fortuner warna putih berhenti didepan mobil Terdakwa, kemudian Saudara Kebin turun dari mobil tersebut dan mendekati Terdakwa bertanya "mau kemana?" Terdakwa menjawab "mau ke Pontianak" lalu Saudara Kebin mengatakan "tolong antarkan barang Saya di tempat yang kemarin, Terdakwa menjawab "Saya mau antar istri berobat, bagaimana mau bawa barang" Terdakwa menolak namun Saudara Kebin mengatakan "ya udah mau gimana lagi telanjur kamu mau ke Pontianak bawalah sekalian" dan Terdakwa pun jawab "iyalah" dan meletakkan tas warna hitam dari mobilnya ke mobil Terdakwa dan diletakkan di belakang kursi Terdakwa. Istri Terdakwa yang bernama Saudari Yulita sempat menanyakan barang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa titipan Saudara Kebin untuk keluarganya di Pontianak, Terdakwa pun bersama istri berangkat ke Pontianak. Kemudian tiba di Anjungan Terdakwa berhenti makan dan memindahkan tas berisi narkoba jenis sabu tersebut di kursi depan sebelah Terdakwa duduk, karena istri Terdakwa duduk di tengah untuk beristirahat. Saat di Sungai Pinyuh Terdakwa merasa diikuti 1 (satu) unit mobil Fortuner warna Hitam, Terdakwa menambah kecepatan dan melalui pasar Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah Terdakwa melewati 2 (dua) unit mobil, Terdakwa lalu membuang tas hitam tersebut keluar jendela mobil sebelah kiri Terdakwa ke tepi jalan. Kemudian Terdakwa ambil jalur kanan sampai ke pinggir jalan dan saat itu pihak kepolisian menembak ban mobil depan sebelah kiri dan mobil pun berhenti, dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan petugas lain membawa tas hitam yang Terdakwa lempar ke tepi jalan raya. Pihak kepolisian pun membawa Terdakwa dan barang bukti untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Terdakwa nilai narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kilogram;
- Bahwa Terdakwa yang ini adalah yang kedua kali membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari Saudara Kebing namun belum Terdakwa terima uang tersebut karena Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan pengantaran yang pertama Terdakwa mendapatkan sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena untuk imbalan pengantaran mendapatkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kilo;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Kebing karena satu kampung sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal penerima narkotika jenis sabu untuk pengantaran pertama dan kedua, karena Terdakwa disuruh oleh Saudara Kebing untuk menunggu orang tersebut datang ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Kebing, untuk lokasi pertama Terdakwa disuruh datang ke Mesjid di pinggir jalan Desa Wajok Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik merk Guanyinwang warna kuning yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4079,36 (empat ribu tujuh puluh sembilan koma tiga enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4077,69 (empat ribu tujuh puluh tujuh koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; 1 (satu) buah tas pinggang merk fashion warna hitam, tersebut adalah yang ditemukan saat dilakukan penangkapan Terdakwa milik Saudara Kebing sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21T warna putih mutiara terpasang kartu sim Telkomsel No: 081251550967 IMEI: 860457058107294 milik Terdakwa, Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari hasil Terdakwa membuka usaha judi togel, Uang tunai sejumlah RM 7.000 (tujuh ribu ringgit Malaysia) adalah uang hasil upah Terdakwa kerja di kebun sawit, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317 atas nama Rosita Terdakwa beli dari hasil kerja Terdakwa di sawit pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkotika;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat takut dan melemparkan tas berisi narkoba jenis sabu keluar mobil;

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Pontianak awalnya ialah Terdakwa mau membawa istri Terdakwa berobat karena sakit setelah keguguran jadi Terdakwa menjemput Saudari Yulita di Rumah Sakit Mempawah untuk dibawa ke Rumah Sakit Sudarso Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik merk Guanyinwang warna kuning yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4079,36 (empat ribu tujuh puluh sembilan koma tiga enam) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4077,69 (empat ribu tujuh puluh tujuh koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk fashion warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21T warna putih mutiara terpasang kartu sim Telkomsel No: 081251550967 IMEI: 860457058107294;
- Uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar RM 7.000 (tujuh ribu ringgit Malaysia);
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317 an. Rosita;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba dari UPT Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak Nomor 25/BAP/MLPTK/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Desi Artati, S.T. selaku Petugas Pemeriksa dan Dian Puspita Anggraeni, S.E. selaku Kepala UPT tentang telah dilakukannya penimbangan barang berupa 8 (delapan) kantong plastik transparan diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat brutto seluruhnya Penimbangan 8 (delapan) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal narkoba jenis Sabu berat

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto keseluruhan 8.157,05 (delapan ribu seratus lima puluh tujuh koma nol lima) gram;

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 11 Februari 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0105.K dan Nomor: LP-23.107.11.16.05.0104.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan kantong klip plastik transparan Kode B dan Kode A berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian yang diantaranya ialah Purwanto dan Ivan Prawira Yudha sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Pukul 03.30 Wib di tepi Jalan Raya Jungkat Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metallic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317. Kemudian tim kepolisian segera mengikuti Terdakwa dan menghentikan kendaraan Terdakwa di tepi Jalan Raya Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah dan Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa pada waktu penangkapan, tim kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa berupa 4 (empat) bungkus plastik merk Guanyinwang warna kuning yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4079,36 (empat ribu tujuh puluh sembilan koma tiga enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4077,69 (empat ribu tujuh puluh tujuh koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; 1 (satu) buah tas pinggang merk fashion warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21T warna putih mutiara terpasang kartu sim Telkomsel No: 081251550967 IMEI: 860457058107294, Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Uang tunai sejumlah RM 7.000 (tujuh ribu ringgit Malaysia), 1 (satu) unit mobil

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia warna hitam metallic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317 atas nama Rosita;

- Bahwa kronologi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yakni awalnya hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Pukul 18.00 wib Saudara Kebing datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Kebing yang menyuruh Terdakwa mengambil dari seorang laki-laki yang berada di Serikin Malaysia di titik Nol perbatasan Indonesia dan Malaysia wilayah Jagoi Babang, Pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu seseorang di Gate/Portal memakai sepeda motor Supra pakai helm dengan membawa karung berwarna putih dan Terdakwa pun berjalan kaki melalui jalan tikus sedangkan Saudara Kebing menunggu di di titik Nol. Setelah bertemu Terdakwa serahkan karung tersebut ke Saudara Kebing lalu ia menghitung barang berupa 4 (empat) bungkus plastic merk Guanyinwang warna kuning dan 4 (empat) bungkus plastic merk Chinese Pin Wei warna Hijau lalu semua dimasukkan dalam karung dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor Saudara Kebing, Terdakwa pun pulang ke rumah. Lalu pukul 09.00 wib Saudara kebing datang kerumah Terdakwa membawa uang RM8.000 (delapan ribu ringgit Malaysia);

- Bahwa kemudian kronologi kejadian Terdakwa ditangkap yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat ke Pontianak bersama istri Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metallic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317, saat berhenti di depan toko counter Handphone untuk meengisi pulsa datang mobil Fortuner warna putih berhenti didepan mobil Terdakwa, kemudian Saudara Kebing turun dari mobil tersebut dan mendekati Terdakwa bertanya "mau kemana?" Terdakwa menjawab "mau ke Pontianak" lalu Saudara Kebing mengatakan "tolong antarkan barang Saya di tempat yang kemarin, Terdakwa menjawab "Saya mau antar istri berobat, bagaimana mau bawa barang" Terdakwa menolak namun Saudara Kebing mengatakan "ya udah mau gimana lagi telanjur kamu mau ke Pontianak bawalah sekalian" dan Terdakwa pun jawab "iyalah" dan meletakkan tas warna hitam dari mobilnya ke mobil Terdakwa dan diletakkan di belakang kursi Terdakwa. Istri Terdakwa yang bernama Saudari Yulita sempat menanyakan barang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa titipan Saudara Kebing untuk keluarganya di Pontianak, Terdakwa pun bersama istri berangkat ke Pontianak. Kemudian tiba di Anjungan Terdakwa berhenti makan dan memindahkan tas berisi narkoba jenis sabu tersebut di kursi depan sebelah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Terdakwa duduk, karena istri Terdakwa duduk di tengah untuk beristirahat. Saat di Sungai Pinyuh Terdakwa merasa diikuti 1 (satu) unit mobil Fortuner warna Hitam, Terdakwa menambah kecepatan dan melalui pasar Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah Terdakwa melewati 2 (dua) unit mobil, Terdakwa lalu membuang tas hitam tersebut keluar jendela mobil sebelah kiri Terdakwa ke tepi jalan. Kemudian Terdakwa ambil jalur kanan sampai ke pinggir jalan dan saat itu pihak kepolisian menembak ban mobil depan sebelah kiri dan mobil pun berhenti, dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan petugas lain membawa tas hitam yang Terdakwa lempar ke tepi jalan raya. Pihak kepolisian pun membawa Terdakwa dan barang bukti untuk diproses;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Kebing dari Bengkayang untuk diantarkan ke Pontianak namun Terdakwa belum tahu siapa penerima barang tersebut;
- Bahwa nilai harga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah kedua kali membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari Saudara Kebing namun belum Terdakwa terima uang tersebut karena Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan pengantaran yang pertama Terdakwa mendapatkan sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena untuk imbalan pengantaran mendapatkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kilo;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Kebing karena satu kampung sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal penerima narkoba jenis sabu untuk pengantaran pertama dan kedua, karena Terdakwa disuruh oleh Saudara Kebing untuk menunggu orang tersebut datang ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Kebing, untuk lokasi pertama Terdakwa disuruh datang ke Mesjid di pinggir jalan Desa Wajok Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa ataupun mengirimkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *tanpa hak* dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa anasir-anasir termaksud pada perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan" dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan*

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian yang diantaranya ialah Purwanto dan Ivan Prawira Yudha sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Pukul 03.30 Wib di tepi Jalan Raya Jungkat Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metallic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317. Kemudian tim kepolisian segera mengikuti Terdakwa dan menghentikan kendaraan Terdakwa di tepi Jalan Raya Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah dan Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada waktu penangkapan, tim kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa berupa 4 (empat) bungkus plastik merk Guanyinwang warna kuning yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4079,36 (empat ribu tujuh puluh sembilan koma tiga enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4077,69 (empat ribu tujuh puluh tujuh koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; 1 (satu) buah tas pinggang merk fashion warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21T warna putih mutiara terpasang kartu sim Telkomsel No: 081251550967 IMEI: 860457058107294, Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Uang tunai sejumlah RM 7.000 (tujuh ribu ringgit Malaysia), 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metallic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317 atas nama Rosita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yakni awalnya hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Pukul 18.00 wib Saudara Kebing datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Kebing yang menyuruh Terdakwa mengambil dari seorang laki-laki yang berada di Serikin Malaysia di titik Nol perbatasan Indonesia dan Malaysia wilayah Jagoi Babang, Pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu seseorang di Gate/Portal memakai sepeda motor Supra pakai helm dengan membawa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung berwarna putih dan Terdakwa pun berjalan kaki melalui jalan tikus sedangkan Saudara Kebing menunggu di di titik Nol. Setelah bertemu Terdakwa serahkan karung tersebut ke Saudara Kebing lalu ia menghitung barang berupa 4 (empat) bungkus plastic merk Guanyinwang warna kuning dan 4 (empat) bungkus plastic merk Chinese Pin Wei warna Hijau lalu semua dimasukkan dalam karung dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor Saudara Kebing, Terdakwa pun pulang ke rumah. Lalu pukul 09.00 wib Saudara kebing datang kerumah Terdakwa membawa uang RM8.000 (delapan ribu ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kemudian kronologi kejadian Terdakwa ditangkap yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat ke Pontianak bersama istri Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317, saat berhenti di depan toko counter Handphone untuk meengisi pulsa datang mobil Fortuner warna putih berhenti didepan mobil Terdakwa, kemudian Saudara Kebing turun dari mobil tersebut dan mendekati Terdakwa bertanya "mau kemana?" Terdakwa menjawab "mau ke Pontianak" lalu Saudara Kebing mengatakan "tolong antarkan barang Saya di tempat yang kemarin, Terdakwa menjawab "Saya mau antar istri berobat, bagaimana mau bawa barang" Terdakwa menolak namun Saudara Kebing mengatakan "ya udah mau gimana lagi telanjur kamu mau ke Pontianak bawalah sekalian" dan Terdakwa pun jawab "iyalah" dan meletakkan tas warna hitam dari mobilnya ke mobil Terdakwa dan diletakkan di belakang kursi Terdakwa. Istri Terdakwa yang bernama Saudari Yulita sempat menanyakan barang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa titipan Saudara Kebing untuk keluarganya di Pontianak, Terdakwa pun bersama istri berangkat ke Pontianak. Kemudian tiba di Anjungan Terdakwa berhenti makan dan memindahkan tas berisi narkotika jenis sabu tersebut di kursi depan sebelah Terdakwa duduk, karena istri Terdakwa duduk di tengah untuk beristirahat. Saat di Sungai Pinyuh Terdakwa merasa diikuti 1 (satu) unit mobil Fortuner warna Hitam, Terdakwa menambah kecepatan dan melalui pasar Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah Terdakwa melewati 2 (dua) unit mobil, Terdakwa lalu membuang tas hitam tersebut keluar jendela mobil sebelah kiri Terdakwa ke tepi jalan. Kemudian Terdakwa ambil jalur kanan sampai ke pinggir jalan dan saat itu pihak kepolisian menembak ban mobil depan sebelah kiri dan mobil pun berhenti, dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan petugas lain membawa tas hitam yang Terdakwa lempar ke tepi jalan raya. Pihak kepolisian pun membawa Terdakwa dan barang bukti untuk diproses;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Kebing dari Bengkayang untuk diantarkan ke Pontianak namun Terdakwa belum tahu siapa penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, nilai harga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa sudah kedua kali membawa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, mobil tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dijanjikan sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari Saudara Kebing namun belum Terdakwa terima uang tersebut karena Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan pengantaran yang pertama Terdakwa mendapatkan sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena untuk imbalan pengantaran mendapatkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengenal Saudara Kebing karena satu kampung sejak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak mengenal penerima narkoba jenis sabu untuk pengantaran pertama dan kedua, karena Terdakwa disuruh oleh Saudara Kebing untuk menunggu orang tersebut datang ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Kebing, untuk lokasi pertama Terdakwa disuruh datang ke Mesjid di pinggir jalan Desa Wajok Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa ataupun mengirimkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba dari UPT Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak Nomor 25/BAP/MLPTK/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Desi Artati, S.T. selaku Petugas Pemeriksa dan Dian Puspita Anggraeni, S.E. selaku Kepala UPT tentang telah dilakukannya penimbangan barang berupa 8 (delapan) kantong plastik transparan diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat brutto seluruhnya Penimbangan 8 (delapan) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal narkoba jenis Sabu berat Brutto keseluruhan 8.157,05 (delapan ribu seratus lima puluh tujuh koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 11 Februari 2023

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LP-23.107.11.16.05.0105.K dan Nomor: LP-23.107.11.16.05.0104.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan kantong klip plastik transparan Kode B dan Kode A berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim kepolisian lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan serta diamankan barang bukti yang diantaranya ialah berupa narkotika jenis sabu sebanyak lebih 8 (delapan) kilogram lebih tersebut. Adapun berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika sabu tersebut dari Sdr. Kebing dengan tujuan untuk diantarkan kepada seorang yang belum Terdakwa ketahui siapa orang tersebut dan menunggu arahan daripada Sdr. Kebing, perbuatan Terdakwa tersebut diiringi imbalan jumlah uang daripada Sdr. Kebing bagi Terdakwa akan tetapi belum diberikan, sedangkan uang yang ada dan telah disita daripada diri Terdakwa ialah uang hasil pengantaran narkotika jenis sabu pada pengiriman yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap saat ini. sehingga terang terungkap bahwa tujuan Terdakwa atas barang-barang yang diperoleh dari Sdr. Kebing ialah untuk diantarkan dan memperoleh keuntungan atas peranan Terdakwa sebagai pengantar atau kurir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa yang terbukti secara nyata di persidangan adalah perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, Perihal barang tersebut adalah narkotika jenis sabu dikuatkan dengan pemeriksaan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal yang telah Terdakwa beli tersebut positif mengandung zat amfetamin sebagaimana masuk dalam kualifikasi lampiran golongan 1 Narkotika bukan tanaman berjenis sabu dengan jumlah gram yang besar yakni 8 (delapan) kilogram, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa dalam mengirimkan ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika *a quo*, yang mana narkotika golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuannya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa tidak memiliki otoritas ataupun izin atas peranan sebagai perantara jual beli narkotika golongan 1 *a quo* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut dan juga masuk ke dalam suatu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum. Berdasarkan keadaan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa:

1. 4 (empat) bungkus plastik merk Guanyinwang warna kuning yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4079,36 (empat ribu tujuh puluh sembilan koma tiga enam) gram;
2. 4 (empat) bungkus plastik merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4077,69 (empat ribu tujuh puluh tujuh koma enam sembilan) gram;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker;
4. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas pinggang merk fashion warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21T warna putih mutiara terpasang kartu sim Telkomsel No: 081251550967 IMEI: 860457058107294;

terhadap barang-barang bukti tersebut, pada saat di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat Nomor B-1280/O.1.18/Enz.2/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang (Bpk. Tommy Adhiyaksahputra, S.H.) dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah perihal Permohonan Peminjaman Barang Bukti atas nama Terdakwa Kismantio alias Tio anak dari Doyom yang pada pokoknya surat tersebut menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Bengkayang sedang menangani suatu perkara yang masih pada tahap Penuntutan bagi seorang Terdakwa bernama Kebin anak dari Akew Minjou yang perkaranya merupakan pengembangan dari perkara Terdakwa Kismantio alias Tio anak dari Doyom, dan untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama Terdakwa Kebin anak dari Akew Minjou yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkayang memerlukan barang-barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian. Maka berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai beralasan menurut hukum menetapkan barang-barang bukti tersebut untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kebin anak dari Akew Minjou, kemudian terhadap barang-barang bukti berupa:

7. Uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
8. Uang tunai sebesar RM 7.000 (tujuh ribu ringgit Malaysia);

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metallic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317 an. Rosita;

merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomi, serta kendaraan milik Terdakwa yang secara sadar Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomi, serta dimintakan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya guna dirampas untuk negara, maka ialah suatu hal beralasan dan patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana yang serupa;
- Terdakwa secara sadar melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkotika berskala antar negara;
- Narkotika sabu yang Terdakwa bawa memiliki jumlah skala yang besar;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kismantio alias Tio anak dari Doyom** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) bungkus plastik merk Guanyinwang warna kuning yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4079,36 (empat ribu tujuh puluh sembilan koma tiga enam) gram;
 2. 4 (empat) bungkus plastik merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4077,69 (empat ribu tujuh puluh tujuh koma enam sembilan) gram;
 3. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Tracker;
 4. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 5. 1 (satu) buah tas pinggang merk fashion warna hitam;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21T warna putih mutiara terpasang kartu sim Telkomsel No: 081251550967 IMEI: 860457058107294;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kebing anak dari Akew

Minjou;

7. Uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
8. Uang tunai sebesar RM 7.000 (tujuh ribu ringgit Malaysia);
9. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metallic Nopol KB 1341 QD Noka: MHKV1AA2JAK066405 Nosin: DP10034 10310503317 an. Rosita;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Andhika Feri Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.